

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP PARA KORBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

1. Korban Prostitusi pekerja seks komersial

Semakin dengan bertambahnya tahun suatu perbuatan mengenai dengan perdagangan orang sudah semakin marak dan berkembang di berbagai macam negara berkembang di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, didalam dunia perdagangan orang sendiri yang seringkali menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, dimana sang perempuan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini tidak semata-mata bertujuan sebagai pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti halnya kerja paksa, perbudakan dan sebagainya.

Kerja paksa atau pelayanan paksa merupakan sebuah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola dimana hal tersebut bermaksud agar seseorang meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pekerjaan tersebut atas kemauan dirinya berada di bawah penguasaan atau kepemilikan orang lain. Praktik sendiri sama halnya dengan perbudakan dimana hal tersebut menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak akan mampu untuk menolak suatu pekerjaan yang mempunyai muatan melawan hukum yang akan diperintahkan oleh orang lain kepadanya. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang sendiri

disebabkan oleh masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat Pendidikan.⁵³

Pada dasarnya sebuah negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin sebuah keadilan bagi warga negara, maka dari itu sebuah keadilan pada dasarnya merupakan salah satu syarat agar dapat terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, akan tetapi terkadang para masyarakat Indonesia seringkali menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia ini tidak membawa sebuah keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi bahwa hukum hanyalah berpihak pada golongan tertentu saja, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa memang benar hukum di negeri ini masih belum bisa memberikan sebuah kepuasan yang akan di miliki oleh masyarakatnya.⁵⁴ Menurut Gustav Radbruch sendiri telah menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum dimana untuk mengenai teori kepastian hukum sendiri merupakan bagian dari upaya guna mewujudkan sebuah keadilan, sehingga didalam kepastian hukum memiliki bentuk yang nyata yakni pelaksanaan ataupun penegakkan

⁵³ Heny Nuraeny, 2003, *Tindak pidana perdagangan orang “ kebijakan hukum pidana dan penerapannya ”* (Jakarta).

⁵⁴ Adminyl, *Menelah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.00).

⁵⁵ Ida bagus gede putra agung dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.04).

hukum yang harus dilakukan terhadap suatu Tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun sebagainya, sehingga melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dirinya alami apabila ia melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan hukum tertentu.⁵⁶

2. Keadilan Hukum

Hukum dalam mewujudkan suatu keadilan harus mampu menegakkan keadilan yang tidak berart sebelah dengan cara harus menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.⁵⁷

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum sendiri merupakan optimalisasi tujuan sosial dari hukum dimana setiap ketentuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, akan tetapi juga mempunyai tujuan sosial yakni guna terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang akan diinginkan agar dapat terwujud, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat yang ada pada setiap negara⁵⁸

Guna terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka para aparat penegak hukum demi menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dimana didalam tindak

⁵⁶ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.12)

⁵⁷ Hanindita Basmatulhana, *Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang.> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.16)

⁵⁸ Diah widhi annisa, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum (Gustav radbruch)*, https://www.academia.edu/42300237/Tujuan_hukum_antara_kemanfaatan_keadilan_dan_keadilan_hukum_gustav_radbruch (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.33)

pidana tersebut telah terjadinya praktik prostitusi atau pelacuran maka di tetapkanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPO) perlunya di tetapkan Undang-Undang tersebut dikarenakan didalam praktik perdagangan orang yang meliputi perempuan dan anak sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan harkat martabat manusia dan juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Mengenai dengan perdagangan orang sendiri didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”. Para perempuan yang terlibat didalam praktik perdagangan orang sendiri bisa dikatakan bahwa dirinya merupakan seorang korban dalam perbuatan tersebut, karena akibat dari perdagangan orang sendiri bisa menyebabkan penderitaan yang dialami sang wanita mulai dari psikis, mental fisik, seksual ekonomi dan sebagainya. Alasan dikatakan sebagai korban sendiri karena sesuai dengan napa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

menjelaskan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang sendiri juga mempunyai suatu keterkaitan dengan tindak pidana prostitusi karena didalam dunia prostitusi sendiri merupakan suatu perbuatan yang didalam perbuatan tersebut telah terjadinya jual beli manusia karena didalam kegiatan prostitusi telah terjadi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Didalam hukum islam sendiri praktik kerja prostitusi memang diharamkan karena prostitusi sendiri sama halnya dengan perzinahan, orang-orang yang dikatakan sebagai korban pelacuran menurut pandangan islam sendiri adalah orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka yang menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidupnya bukan orang-orang yang merelakan kesucian dan kehormatan hanya untuk alasan ekonomi, sehingga dapat di simpulkan bahwa seorang PSK tidak bisa dikatakan sebagai korban apabila dirinya terjun ke dunia prostitusi dengan alasan kondisi ekonomi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sendiri bisa dikatakan sebagai dasar bagi pihak kepolisian, dimana didalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sendiri menganggap bahwa pelacuran atau prostitusi merupakan bentuk dari perdagangan orang.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga sejalan dengan konvensi PBB pada tahun 1949 dimana untuk mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi prostitusi. Sehingga dapat

diartikan bahwa pelaku prostitusi dalam hal ini dimana sang pelaku telah menjajakan dirinya, sehingga hal tersebut dianggap sebagai eksploitasi prostitusi, dan dapat dikatakan bahwa seseorang yang berkedudukan sebagai pelaku dalam prostitusi ini adalah orang yang memperdagangkan seseorang kepada orang lain. Sang mucikari dan pengguna jasa layanan pelacur menjadi sasaran agar diberikannya sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sang pelacur atau pekerja seks komersial sendiri telah mendapatkan suatu bentuk perlindungan dan juga diberikan bantuan agar dapat keluar dari kondisi tereksplotasi. Namun apabila di lihat dari kondisi penyebab terjunya para PSK kedalam dunia prostitusi sendiri bukan karena paksaan tetapi dikarenakan kebanyakan atas dasar kemauan dari dirinya sendiri.

Tidak semua pelacur termasuk kedalam golongan PSK bisa saja ada yang namanya budak seks yang tidak termasuk kedalam golongan PSK, karena budak seks sendiri dimana didalamnya terdapat yang namanya eksploitasi dimana mereka yang dijadikan budak seks akan diperdagangkan oleh sang mucikari kesana kemari dengan paksaan harus melayani, tetapi berbeda dengan para PSK yang melacurkan dirinya karena atas dasar kemauan dari dirinya sendiri. Praktik prostitusi bisa dikategorikan kedalam perdagangan orang apabila didalam prostitusi tersebut telah terjadi yang namanya eksploitasi, dimana untuk eksploitasi sendiri merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.” Sedangkan untuk mengenai eksploitasi seksual sendiri merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila didalam perbuatan tindak prostitusi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan sebagainya untuk tujuan eksploitasi seksual maka perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang. Apabila perempuan yang menjadi PSK ini terjun ke dunia prostitusi atas dasar kemauan dirinya sendiri guna memenuhi gaya hidupnya yang tinggi dan mendapatkan upah atau uang dan didalam perbuatan yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak ada yang namanya ancaman kekerasan maka atas apa yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak bisa dikatakan bahwa dirinya berkedudukan sebagai korban karena pada dasarnya apabila didalam pelacuran yang dilakukan oleh sang PSK dengan pengguna jasa layanan PSK ini tidak disertai dengan ancaman kekerasan dan sebagainya maka tidak termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang.

Bagi para korban yang memang dimana dirinya menjadi seorang budak dalam dunia prostitusi yang dikenal dengan budak seksual, dimana perempuan ini memang terjun ke dunia prostitusi namun dirinya terjun ke dunia prostitusi bukan karena kemauan dari dirinya ataupun alasan ekonomi, namun karena ada sebuah paksaan dari seseorang yang dimana orang tersebut memaksa seseorang untuk

terjun langsung ke dalam dunia prostitusi guna melakukan sebuah hubungan seksual dengan para pengguna seksual, apalagi didalam hubungan seksual yang dilakukan oleh sang budak seksual dengan para pengguna jasa layanan PSK ini terdapat yang namanya sebuah kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual ini bisa dikatakan dirinya mempunyai suatu kedudukan sebagai korban dalam tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pengguna jasa layanan PSK dan juga mucikari atau germo. Mengenai dengan definisi dari korban sendiri tidak hanya dijelaskan didalam Undang-Undang saja, namun juga terdapat beberapa para ahli yang mendefinisikan terkait dengan penjelasan dari korban diantara para ahli tersebut adalah Muliadi menjelaskan bahwa korban merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif dimana dirinya telah mengalami sebuah kerugian, baik itu kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, sedangkan untuk mengenai dengan definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dimana didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, disisi lain definisi dari korban sendiri juga telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa korban merupakan

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dapat di definisikan secara luas bahwa korban merupakan seseorang yang menderita Kesehatan jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mementingkan dirinya sendiri agar dirinya mendapatkan sebuah kepentingan bagi dirinya sendiri, namun kepentingan yang didapat tersebut telah bertentangan dengan Hak asasi manusia dan juga ketentuan hukum yang diberlakukan.

Didalam suatu perbuatan tindak pidana sendiri ada yang namanya delik aduan dimana untuk delik aduan merupakan suatu delik yang hanya dapat di proses apabila delik aduan tersebut diadakan oleh seseorang yang menjadi korban ataupun seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Delik aduan bisa dilakukan oleh sang korban apabila terdapat suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perzinahan. Mengenai dengan tindak pidana aduan sendiri menurut penjelasan dari Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa dalam hal tertentu para pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Namun untuk para korban yang terlibat didalam tindak pidana aduan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tuaa atau walinya. Korban tindak pidana aduan sendiri memang pada dasarnya dimana dirinya berada pada posisi dibawah pengampuan, sehingga yang berhak mengadu merupakan pengampunya.

Kedudukan korban sendiri didalam sistem peradilan pidana pada saat ini memang masih belum diterapkan secara adil, bahkan cenderung sudah terlupakan, terlupakanya korban dalam proses peradilan memang cenderung menjauhkan putusan hakim yang telah memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku maupun masyarakat, sehingga korban sendiri dapat berperan dengan berbagai macam derajat kesalahan, dimana dirinya awalnya tidak bersalah menjadi bersalah. Kedudukan korban sendiri didalam sistem peradilan pidana hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam menegakkan sebuah keadilan. Dalam melakukan penegakan hukum terdapat suatu kelemahan yakni telah terabaikanya hak yang dimiliki oleh sang korban dalam proses penanganan perkara pidana maupun yang harus ditanggung oleh korban karena perlindungan yang diberikan para aparat penegak hukum dalam proses peradilan tidak mendapatkan pengaturan yang memadai.⁵⁹ dalam dunia prostitusi yang ada di Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai korban adalah seorang perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual oleh sang mucikari untuk melakukan hubungan seksual dengan para pengguna jasa layanan PSK. Maka dari itu agar para perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual tersebut untuk mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan harus benar-benar mendapatkan duatu perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

⁵⁹ Alen triana masania, *Kedudukan korban kejahatan dalam system peradilan pidana*, Vol. IV, Nomor 7.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi

Seorang perempuan yang berkedudukan sebagai korban adalah seorang wanita yang dijadikan sebagai budak seksual didalam dunia prostitusi. Korban sendiri didalam lingkup viktimologi menjelaskan bahwa individu yang secara nyata telah mengalami suatu bentuk kerugian, bukan hanya individu saja yang bisa termasuk kedalam golongan korban, namun juga bisa mengenai dengan kelompok, korporasi dan sebagainya. Bagi korban yang terlibat kedalam dunia prostitusi maka dirinya mempunyai kaitan dengan perlindungan saksi dan korban (LPSK), bisa dibilang seperti itu karena mengingat dari tujuan LPSK sendiri guna melindungi warga negara indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa didalam negara hukum bagi penyelenggara negara harus bersandarkan kepada aturan-aturan hukum, bukan atas kekuasaan. Karena keberadaan negara memang merupakan salah satu wujud restorasi bagi semua warga negara guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Sistem hukum merupakan sebuah pandangan yang sudah cukup tua, meskipun arti dari sistem sendiri didalam berbagai macam teori sendiri tidak selalu sama, seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Johnson yang menjelaskan bahwa sistem merupakan sekelompok variable yang saling ketergantungan yang sudah disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.⁶⁰ memang pada dasarnya sistem

⁶⁰ Siswanto sunarso, 2003, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*.

sendiri merupakan sebuah keseluruhan hubungan yang saling mengikat satu sama lain antara masing-masing bagian, yang dimana bagian-bagian tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat. Mengani dengan perlindungan saksi dan korban sendiri, dimana hal ini meliputi suatu bentuk perlindungan yang diberikan secara fisik dan psikis, sehingga norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini diukur dari tingkat ancamannya. Secara khusus memang mengenai dengan kejahatan-kejahatan tindak pidana tidak diprediksikan dengan jelas mengenai kejahatan-kejahatan yang memang perlunya sebuah perlindungan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terhadap jenis-jenis tindak pidana yang lainnya terkadang terdapat unsur tekanan fisik dan psikis yang seringkali dialami oleh para pelapor yang mempunyai kedudukan sebagai saksi dan korban. Sehingga atas hal tersebut maka perlunya sebuah perlindungan hukum yang harus diberikan oleh LPSK kepada seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai korban tindak kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh sang pelak kejahatan,

Sebuah jaminan perlindungan yang harus diberikan terhadap para saksi dan korban pada dasarnya memiliki peranan yang pemnting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya keterangan dari saksi dan korban yang telah diberikan sebuah kebebasan dalam memberikan sebuah keterangan tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun guna mengungkap suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Didalam pasal 1 angka 3 Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban sendiri telah menjelaskan bahwa korban merupakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Perlindungan sendiri merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK ataupun lembaga lainya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang. Didalam praktik prostitusi sendiri bagi seorang perempuan yang telah dijadikan oleh sang mucikari sebagai budak seksual untuk melayani para pengguna jasa layanan PSK ini bisa melakukan sebuah pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan sebuah keterangan akan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya yang ada didalam peristiwa kejahatan yang telah dilakukan oleh sang mucikari dan juga pengguna jasa layanan PSK tersebut, bagi para perempuan yang ingin mengungkapkan semua kebenaran yang ada didalam peristiwa prostitusi yang dilakukan oleh sang pelaku, dimana sang perempuan yang berkedudukan sebagai korban ini pada dasarnya merupakan seorang manusia yang dimana pada dasarnya mereka mempunyai suatu hak yang harus di lindungi dan di penuhi. Terkait dengan hak yang dimiliki oleh seorang PSK yang berkedudukan sebagai korban sendiri menurut apa yang sudah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa saksi dan korban mempunyai hak, diantaranya sebagai berikut:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) mendapat penerjemah
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i) dirahasiakan identitasnya
- j) mendapat identitas baru
- k) mendapat tempat kediaman sementara
- l) mendapat tempat kediaman baru
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir
- p) mendapat pendampingan.

Pada dasarnya terkait dengan sebuah hak yang diberikan dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Mengenai dengan korban sendiri yang meliputi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai sebuah tanggungjawab guna menangani pemberian perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada pihak saksi dan korban. Di sisi lain dalam memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap seorang perempuan, dimana telah terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga negara yang independent dimana lembaga tersebut dibentuk melalui keputusan presiden No. 181 tahun 1990 pada tanggal 15 oktober 1998 yang diperkuat dengan peraturan presiden No. 65 tahun 2005, mengingat kembali tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat menghapuskannya segala bentuk kekerasan apapun yang dilakukan seseorang terhadap seorang perempuan dan juga guna menegakkan sebuah keadilan yang diberikan terhadap hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia agar dapat meningkatkan upaya pencegahan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap perempuan.⁶¹ Bisa dikatakan bahwa

⁶¹ DP3AKB, *Fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan*, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/dp3akb-nneew-1.jpg>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pada pukul 00.01)

dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat terpenuhinya asas-asas yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah tercantum didalam ketentuan Pasal 2 sendiri terkait dengan asas-asas dasar yang menjelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Karena pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Didalam dunia pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang wanita sendiri, dimana mengenai pekerjaanya seorang wanita berhak mendapatkan sebuah perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, wanita juga mempunyai sebuah hak khusus yang sudah melekat pada dirinya dikarenakan fungsi dari reproduksinya tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh negara, apalagi mengenai dengan praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari, dimana sang mucikari ini akan memperkejakan seorang wanita lain yang diberikan sebutan sebagai PSK yang memang dimana pekerjaan dari sang PSK ini merupakan sebuah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan layaknya suami istri, dimana mereka tidak terikat kedalam perkawinan. Memang secara garis besar bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam kehidupan

masyarakat, namun disisi lain kita harus mengetahui terlebih dahulu status PSK tersebut sebagai apa, apakah wanita tersebut didalam prostitusi kedudukannya sebagai korban atau bagaimana, kalau memang benar bahwa sang PSK ini berstatus sebagai budak seksual yang di pekerjakan oleh sang mucikari, maka wanita yang dijadikan budak seksual ini merupakan salah satu korban dari kejahatan prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari, sehingga atas dasar hal tersebut perlunya sebuah perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap sang perempuan tersebut, karena mengingat kembali bahwa wanita yang dijadikan sebagai budak seksual tersebut dimana dirinya memang terjun ke dalam dunia prostitusi tapi tidak atas kemauan dari dirinya, di sisi lain pekerjaan yang dilakukan wanita ini berkaitan dengan Kesehatan fungsi reproduksinya sehingga perlunya sebuah bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan kepada sang wanita ini.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 48 sendiri Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sendiri telah menjelaskan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Karena mengingat kembali di ketentuan pasal 49 ayat (2) UU HAM yang menjelaskan bahwa Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Memang sudah menjadi suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang perempuan karena mengingat kembali pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap perempuan memang merupakan salah satu perwujudan hak untuk memberikan

sebuah kebebasan terhadap wanita dari sebuah tindakan seperti halnya perbudakan dan sebagainya..Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya wanita ini meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh wanita ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum tetap saja sang wanita mempunyai sebuah hak-hak yang harus di lindungi dimana hak-hak tersebut meliputi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Demi memberantas tindak pidana prostitusi sendiri maka para aparat penegak hukum harus ada sebuah usaha yang harus dilakukan, dimana menurut penjelasan dari Kartini Kartono yang dalam bukunya Patologi Sosial mengemukakan berbagai usaha untuk menekan tindakan ini yang dibagi dalam dua bagian yaitu:

A. Usaha *preventif*

- a. Pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat iman terhadap nilai religius dan norma kesusilaan
- b. Menciptakan kesibukan dan rekreasi untuk anak-anak puber dan adolenses untuk menyalurkan energi dan ketrampilan

- c. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, yang disesuaikan dengan kodrat dan bakat serta gaji yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- d. Mengadakan pendidikan seks dan penanaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- e. Membentuk badan atau tim koordinasi dari semua tim penanggulangan pelacuran yang bekerjasama dengan instansi-instanti serta melibatkan masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan pelacuran.
- f. Penyitaan buku-buku, majalah-majalah dewasa, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana lainnya yang merangsang safsu seks

B. Usaha repressif dan Kuratif

Dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan menyembuhkan para wanita tunasusila dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha-usaha tersebut antara lain:

- a. Lokalisasi yang ditafsirkan sebagai legalisasi, yaitu melakukan kontrol ketat untuk menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
- b. Rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan ke masyarakat yang bersusila, dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, pelatihan kerja dan pendidikan ketrampilan untuk memacu kreatifitas

- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia, disertai dengan binaan
- d. Pemberian suntikan dengan interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya
- e. Menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang bersedia meninggalkan prostitusi dan mau hidup bersusila
- f. Mengadakan pendekatan antara pihak keluarga dengan masyarakat asal mereka agar masyarakat mau menerima kembali bekas wanita tunasusila untuk memulai hidup baru.

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya pada saksi pelapor.⁶²

⁶² Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika, Jakarta.